



**P U T U S A N**

Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga kedua belah pihak berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2013, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 12 – Mei – 2013;

*Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Termohon di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  1. Anak Pemohon dan Termohon (L), umur 5 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2013 yang lalu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  1. Termohon tidak dapat memahami setiap apa yang Pemohon maksudkan;
  2. Termohon masih bersikap kekanak – kanakan terhadap Pemohon;
  3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2004 yang lalu, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
  - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
  - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Ai Jamilah, MH. sebagai mediator yang akan memimpin pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi gagal atau tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dan mengikuti saja keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-1;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

- I. Saksi I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2013, telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon keras kepala dan egois;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

## II. Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2013, telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon keras kepala dan egois;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan, Termohon menyatakan menyerahkan pada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi yang dipimpin oleh Dra. Hj. Ai Jamilah, MH., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana maksud Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

*Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu, yang hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan perdamaian, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang satu dengan yang lainnya satu sama lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian karenanya alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti tersebut di atas majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tahun 2013, telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013, telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014 dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk di damaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra Hj. Erawati, SH., MH dan Hj. Musidah, S.Ag.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aprin Astuti

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.375.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 2337/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.